

UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN KEHUTANAN

Oleh :
Pudji Muljono

Adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disambut gembira oleh para praktisi dan akademisi di bidang penyuluhan. Ketika hasil atau dampak kegiatan penyuluhan belum dapat dirasakan secara maksimal oleh berbagai pihak, kehadiran UU tersebut mudah-mudahan dapat membawa angin segar bagi dunia penyuluhan di Indonesia. Tanpa bermaksud menghilangkan atau mengabaikan peran para penyuluh dalam bidang perikanan dan pertanian dalam arti luas, dalam tulisan ini fokus bahasan lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kehutanan. Upaya pemberdayaan tersebut dapat dilihat dari berbagai peran penyuluh kehutanan sebagai tenaga fungsional di instansi pemerintah di pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Penyuluhan kehutanan merupakan salah satu faktor utama dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan pada hakikatnya adalah upaya pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintah pusat dan daerah, serta pihak-pihak lain, yang terkait dengan pembangunan kehutanan. Kegiatan penyuluhan kehutanan menjadi investasi dalam mengamankan dan melestarikan sumber daya hutan sebagai aset negara, dan upaya mensejahterakan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kemampuan dan peningkatan kemandirian masyarakat agar mampu dan memiliki kapasitas untuk memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi. Dengan upaya pemberdayaan melalui penyuluhan kehutanan, masyarakat diharapkan mampu melakukan usaha-usaha di bidang kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian

hutan dan lingkungan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pendampingan kegiatan. Melalui pendampingan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan penguasaan teknologi, kapasitas, produktivitas dan kemampuan berusaha ke arah kemandirian secara berkelanjutan dengan basis pembangunan kehutanan.

Keberadaan penyuluh kehutanan dalam menunjang pembangunan kehutanan, diperlukan tidak hanya di tengah masyarakat dalam atau sekitar kawasan hutan (hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi) yang rusak maupun yang masih baik, pada lahan-lahan masyarakat dan hutan-hutan rakyat, bahkan juga di daerah perkotaan (hutan kota, penghijauan kota, dll). Kehadiran penyuluh kehutanan yang melaksanakan tugas dan perannya dengan baik di suatu wilayah diharapkan akan dapat membawa dampak nyata dan positif terhadap kemajuan pembangunan kehutanan di wilayah tersebut, serta membawa perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan dan kehutanan.

Kegiatan penyuluhan kehutanan dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan di bidang penyuluhan kehutanan. Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Berdasarkan Keputusan Menpan No. 130/KEP/M.PAN/12/2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya, menetapkan bahwa tugas pokok penyuluh kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan penyuluhan.

Jabatan Penyuluh Kehutanan terdiri dari 2 kategori yaitu Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil (PKT) dan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli (PKA). Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil adalah jabatan fungsional penyuluh kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu di

lapangan. Sedangkan Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli adalah jabatan fungsional penyuluh kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis tertentu.

Pada saat ini jumlah penyuluh kehutanan di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 5.850 orang, dengan sebaran sebagai berikut: yang bertugas di lingkup Dephut (Pusat dan UPT) sebanyak 124 orang; Dinas Provinsi sebanyak 151 orang; dan Dinas Kabupaten/Kota sebanyak 5.575 orang. Jumlah ini dirasakan masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah desa dan kecamatan di Indonesia. Penyebaran Penyuluh Kehutanan jika dilihat wilayah keberadaannya tidak merata. Sebagian besar Penyuluh Kehutanan (46%) berada di Pulau Jawa, dan sebanyak 54% tersebar di luar Jawa. Di luar Jawa ada beberapa kabupaten walaupun mempunyai kawasan hutan tetapi tidak ada penyuluh kehutanannya.

Permasalahan lain dari jumlah penyuluh kehutanan tersebut di atas, banyak yang telah mendekati batas usia pensiun. Umumnya mereka diangkat pada era kegiatan Proyek Inpres Penghijauan dan Reboisasi yang digulirkan mulai tahun 1976 yaitu sebagai Penyuluh Lapangan Penghijauan (PLP) dan Penyuluh Lapangan Reboisasi (PLR). Diperkirakan untuk 5 tahun ke depan jumlah penyuluh kehutanan akan berkurang sekitar 20%, jika tidak ada rekrutmen baru.

Kapasitas, produktifitas, kapabilitas penyuluh kehutanan dalam melaksanakan penyuluhan partisipatif masih lemah. Latar belakang pendidikan para penyuluh tersebut umumnya SLTA sedangkan pelatihan peningkatan kapasitas sangat minim diadakan. Dengan latar belakang pendidikan dan keproyekan ini, banyak yang belum siap melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan. Tugas sebagai PLP atau PLR lebih mengarah pada bimbingan teknik dalam pelaksanaan kegiatan penghijauan dan reboisasi.

PP Nomor 62/1998 dan PP Nomor 25/2000 menyatakan antara lain bahwa penyuluhan kehutanan merupakan salah satu urusan di bidang kehutanan yang kewenangannya diserahkan kepada kabupaten/kota. Setelah berlakunya Otonomi

Daerah kelembagaan formal yang bertugas menangani penyuluhan kehutanan baik di Dinas Kehutanan Provinsi dan Dinas yang menangani kehutanan di pemerintahan kabupaten/kota, menjadi sangat bervariasi dan bahkan ada yang tidak terstruktur. Selain itu penyuluh kehutanan di kabupaten/kota pada saat ini banyak yang dialih tugaskan ke jabatan struktural atau dialih fungsikan pada tugas-tugas lain di luar TUPOKSI-nya sebagai Tenaga Fungsional Penyuluh Kehutanan.

Dengan kondisi penyuluh dan kelembagaan penyuluh di atas, mengakibatkan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan di daerah belum berjalan baik dan terkelola secara beragam. Beberapa daerah (provinsi dan kabupaten/kota) ada yang memberikan perhatian yang cukup terhadap penyuluh dan kegiatan penyuluhan kehutanan. Sebaliknya beberapa daerah lain, perhatian dan dukungannya sangat kurang. Situasi dan kondisi ini mengakibatkan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kehutanan dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan secara keseluruhan menjadi tidak maksimal.

Dalam paradigma penyuluhan kehutanan “penyuluhan kehutanan merupakan proses pemberdayaan masyarakat berbasis pembangunan kehutanan”. Dengan didasarkan paradigma tersebut, maka peran penyuluh kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat dapat dikelompokkan sebagai pendamping masyarakat, pengorganisir masyarakat, pengawal keberhasilan pembangunan kehutanan, dan sebagai pengaman aset negara yang berupa hutan.

Penyuluh Kehutanan sebagai Pendamping Masyarakat

Kegiatan pendampingan terutama diarahkan dalam fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat dan pendampingan kegiatan usaha ke arah masyarakat yang mandiri berbasis pembangunan kehutanan.

1. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Sebagai tahap awal dari proses pemberdayaan masyarakat dan menjadi kunci untuk melihat keberhasilan penyuluh dan kegiatan penyuluhan adalah dalam

pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat di wilayah kerjanya. Penyuluh kehutanan harus berperan dalam memfasilitasi penguatan dan peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kelompok/kelembagaan yang kuat dan mandiri. Pada gilirannya akan tumbuh kesepakatan, kerjasama, dan jaringan kerja (*networking*) antar kelompok, antar desa dan antar kecamatan.

Strategi pendekatan fasilitasi yang dilakukan antara lain melalui pemantapan organisasi kelompok, peningkatan kualitas managerial sistem usaha, pemantapan kesepakatan/aturan, pencarian bantuan sumber daya permodalan, sarana dan prasarana.

Indikator yang mencirikan telah terbentuk dan berkembangnya kelembagaan masyarakat yang kuat dan mandiri yaitu dengan kriteria sebagai berikut:

- Terbentuknya Kelompok Tani dengan SDM anggota masyarakat yang mantap.
- Memiliki organisasi dan pengurus serta mempunyai tujuan yang jelas dan tertulis.
- Memiliki kemampuan managerial dan kesepakatan/aturan adat yang ditaati bersama.

2. Pendampingan Kegiatan Usaha Masyarakat

Peran penyuluh kehutanan dalam pendampingan kegiatan usaha masyarakat berbasis kehutanan harus dilaksanakan secara terus menerus sejalan dengan tingkat produktifitas, jenis aktifitas dan sistem kegiatan/usaha. Berkembangnya kegiatan dan usaha Kelompok Masyarakat Produktif Mandiri (KMPPM) berbasis pembangunan kehutanan, mencirikan telah terwujudnya kemandirian secara social dan ekonomi.

Beberapa kriteria telah berkembangnya KMPPM berbasis pembangunan kehutanan antara lain adalah sebagai berikut:

- Telah berkembang kelompok masyarakat dengan sistem usaha dan aktivitas kegiatan yang produktif berbasis pembangunan kehutanan.
- Telah memiliki sumber daya pendukung antara lain permodalan dan sarana/prasarana.

- Telah berkembang akses teknologi dan akses pasar.
- Telah berkembang kemitraan dengan multipihak sehingga terjadi sinergi dalam pemanfaatan fungsi SDH yang optimal dan lestari.
- Kesejahteraan masyarakat secara sosial dan ekonomi meningkat.

Sistem usaha dan aktifitas kegiatan yang bersifat produktif dari KMPM berbasis pembangunan kehutanan dapat berupa kegiatan dengan orientasi sebagai berikut:

- a. Produksi hasil hutan: Hutan Produksi, Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Agroforestry, dan Aneka Usaha Kehutanan.
- b. Konservasi Lingkungan: Pengendalian kebakaran hutan, penangkaran satwa, budidaya flora/ tanaman langka, perlindungan sumber air dan lain-lain.
- c. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan: Hutan Wisata.

Strategi pendekatan dalam pendampingan yang dapat dilakukan adalah melalui: asistensi teknis pelatihan/ alih teknologi mulai dari perencanaan, teknik budidaya dan pengolahan hasil, ketrampilan, sistem agrosilvobisnis, dll. Fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha dan para pihak lainnya, antara lain dengan memperhatikan akses informasi teknologi dan pasar, insentif sumberdaya guna peningkatan usaha, dll.

Penyuluh Kehutanan sebagai Pengorganisir Masyarakat

Penyuluh kehutanan diharapkan mampu mengorganisir masyarakat (*community organizer*) yaitu dengan memfasilitasi masyarakat dalam membentuk kelompok-kelompok organisasi yang peduli akan kelestarian hutan dan lingkungan. Untuk dapat menggerakkan dan memotivasi masyarakat, penyuluh kehutanan harus aktif, terpercaya, dan diakui integritasnya, serta mampu meyakinkan dan kompeten dalam bidang tugasnya.

Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan penyuluh dalam mengorganisir masyarakat antara lain:

- a. Terbentuknya pusat/ sentra penyuluhan di pedesaan.

- b. Berkembangnya forum-forum di desa atau kecamatan yang peduli akan hutan dan pembangunan kehutanan.
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat secara swadaya dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

Penyuluh Kehutanan sebagai Pengawal Keberhasilan Pembangunan Kehutanan

Penyuluh kehutanan diharapkan mampu berperan dalam mengawal keberhasilan dari setiap program pembangunan kehutanan yang diprakarsai pemerintah. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan sangat menentukan suksesnya suatu program. Sosialisasi akan maksud dan tujuan serta manfaat dari suatu program perlu dilakukan agar timbul pemahaman yang baik dan menyeluruh. Dari hasil pengamatan lapangan, suatu program yang disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih signifikan. Sebaliknya kegiatan yang dilakukan tanpa melalui upaya penyuluhan tingkat keberhasilannya pada umumnya kurang menggembirakan.

Beberapa indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan peran penyuluh kehutanan dalam mengawal pembangunan kehutanan antara lain :

- a. Tercapainya volume fisik yang ditargetkan dan memenuhi kualitas yang dikehendaki.
- b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap maksud dan tujuan kegiatan sehingga akan menjadi kebutuhan bagi mereka.
- c. Kesiediaan masyarakat untuk mengikutsertakan dana, aset, sarana/prasarana, tenaga dalam upaya mensukseskan program penyuluhan kehutanan.

Penyuluh Kehutanan sebagai Pengaman Aset Negara yang Berupa Hutan

Berbeda dengan penyuluh bidang kegiatan lain, penyuluh kehutanan memiliki peran ganda yaitu di samping sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk melakukan tugas perlindungan dan

pelestarian hutan yang merupakan aset negara. Penyuluh kehutanan dituntut untuk mampu mengajak masyarakat merasa ikut memiliki dan wajib memelihara, mempertahankan, serta melindungi sumber daya hutan dari berbagai gangguan keamanan hutan seperti kebakaran hutan, penebangan liar, perambahan, dan sebagainya.

Beberapa indikator yang menunjukkan keberhasilan penyuluh kehutanan dalam membawakan perannya sebagai pengaman aset negara berupa hutan, antara lain:

- a. Telah terdapat kesepakatan desa dalam melarang penduduk desa menebang kayu di kawasan hutan.
- b. Telah ada upaya-upaya masyarakat sekitar hutan untuk mencegah terjadinya penebangan liar yang dilakukan pihak luar.
- c. Telah ada ketentuan-ketentuan desa untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Keberhasilan seorang penyuluh kehutanan untuk melaksanakan perannya dengan baik, tentunya tidak dapat ditentukan oleh faktor internal dari si penyuluhnya sendiri saja, tetapi juga sangat tergantung pada faktor-faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kemampuan dan kualitas dari SDM penyuluhnya yang ditentukan oleh tingkat kompetensinya dalam menjalankan tugas. Faktor eksternal yang menentukan adalah perhatian serta dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Dukungan pemerintah baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota meliputi unsur kelembagaan, sarana prasarana, SDM, pendanaan, aksesibilitas, regulasi, penghargaan, dan lain-lain. Dukungan dari dunia usaha terutama dalam hal membuka peluang pasar, modal kerja, bimbingan kualitas, dan dukungan kegiatan penyuluhan. Sedangkan dukungan dari masyarakat sendiri terutama dalam hal pemahaman dan kepedulian terhadap peningkatan mutu kehidupannya dan mutu lingkungan hidup di sekitarnya, terutama yang terkait dengan kelestarian lingkungan hutan.